



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **HERMANSYAH ALIAS HERMAN BIN SALEH HAMZAH;**

Tempat Lahir : Tanjung Sanai (Padang Ulak Tanding);

Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 25 Mei 1995

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **SAYUTI ALIAS DONO BIN BASTAWI;**

Tempat Lahir : Tanjung Sanai (Padang Ulak Tanding);

Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / Tahun 1990

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III:

Nama Lengkap : **ANSORI ALIAS ANSORI ALS MALANG BIN MUHAMAD;**

Tempat Lahir : Tanjung Sanai (Padang Ulak Tanding);

Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1989;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak

Halaman. 1 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp



Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dengan status penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Majlis Hakim melalui Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan 09 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Gunawan, SH.MH, Bahrul Fuady, SH.MH dan Sincarolina, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, alamat jl. Veteran No. 65, Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor 63/SK/Pid/2020/PN.Crp tanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hermansyah Als Herman Bin Soleh Hamzah dan Terdakwa II. Sayuti Als Dono Bin Bastawi (alm) bersama-sama dengan Terdakwa III. Ansori Als Ansori Als Malang Bin Muhamad telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I. Hermansyah Als Herman Bin Soleh Hamzah dan Terdakwa II. Sayuti Als Dono Bin Bastawi (alm) bersama-sama dengan Terdakwa III. Ansori Als Ansori Als Malang Bin Muhamad dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (Satu) Buah HP merk vivo Y 55.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan juga Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman se ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan;

Telah mendengarkan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. Hermansyah Als Herman Bin Soleh Hamzah dan Terdakwa II. Sayuti Als Dono Bin Bastawi (alm) bersama-sama dengan Terdakwa III. Ansori Als Ansori Als Malang Bin Muhamad pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Depan Polsek Padang Ulak Tanding Kelurahan Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan**

Halaman. 3 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp



tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan Informasi masyarakat akan beredarnya Narkotika Golongan I di daerah Padang Ulak Tanding selanjutnya saksi Aria M. Febrianto, SH Als Aria Bin Masrul dan saksi Agus Sutiono Als Agus Bin Apong Jonorio bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penertiban kendaraan roda dua maupun roda empat yang dilakukan di jalan Umum Curup Lubuk Linggau tepatnya di depan Polsek Padang Ulak Tanding tiba-tiba sekitar jam 21.25 WIB datanglah 1 (satu) unit kendaraan roda empat pickup merk Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BG 8624 HL yang dikemudikan oleh Terdakwa III dan posisi Terdakwa I adalah disamping kiri Terdakwa III dan posisi Terdakwa III adalah samping kiri Terdakwa I, selanjutnya Saksi Aria memberhentikan mobil tersebut dan melihat Terdakwa II ada membuang sesuatu dari dalam mobil lalu saksi Aria menemukan 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening yang jaraknya tidak jauh dari mobil tersebut, lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ulak Tanding dan dari hasil intrograsi diketahui bahwa pemilik 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening adalah Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa 10 (sepuluh) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening didapat Terdakwa I dari sdr. Edi (dpo).
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 34/10700.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 terhadap barang bukti atas nama terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin SALEH HAMZAH, dkk :
 1. Rincian narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 3,76 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 3,38 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,38 gram
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 20.089.11.16.05.0032.K tanggal 20 Januari 2021 terhadap sampel 0,38 (nol koma



tiga delapan) gram bentuk tablet, warna hijau dan bau normal atas nama Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin SALEH HAMZAH, dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metilendioksi metamfetamin (MDMA);

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. Hermansyah Als Herman Bin Soleh Hamzah dan Terdakwa II. Sayuti Als Dono Bin Bastawi (alm) bersama-sama dengan Terdakwa III. Ansori Als Ansori Als Malang Bin Muhamad pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Depan Polsek Padang Ulak Tanding Kelurahan Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan Informasi masyarakat akan beredarnya Narkotika Golongan I di daerah Padang Ulak Tanding selanjutnya saksi Aria M. Febrianto, SH Als Aria Bin Masrul dan saksi Agus Sutiono Als Agus Bin Apong Jonorio bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penertiban kendaraan roda dua maupun roda empat yang dilakukan di jalan Umum Curup Lubuk Linggau tepatnya di depan Polsek Padang Ulak Tanding tiba-tiba sekitar jam 21.25 WIB datanglah 1 (satu) unit kendaraan roda empat pickup merk Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BG 8624 HL yang dikemudikan oleh Terdakwa III dan posisi Terdakwa I adalah disamping kiri Terdakwa III dan posisi Terdakwa III adalah samping kiri Terdakwa I, selanjutnya Saksi Aria memberhentikan mobil tersebut dan melihat Terdakwa II ada membuang sesuatu dari dalam mobil lalu saksi Aria menemukan 1 (satu) buah Plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening yang jaraknya tidak jauh dari mobil tersebut, lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ulak Tanding dan dari hasil intrograsi diketahui bahwa pemilik 1



(satu) buah Plastik klip warna bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening adalah Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa 10 (sepuluh) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening didapat Terdakwa I dari sdr. Edi (dpo).
- Bahwa para terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau pada saat pesta pernikahan yang ada di daerah Tanjung sanai dengan cara meminum narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 34/10700.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 terhadap barang bukti atas nama terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin SALEH HAMZAH, dkk:

1. Rincian narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 3,76 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 3,38 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,38 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 20.089.11.16.05.0032.K tanggal 20 Januari 2021 terhadap sampel 0,38 (nol koma tiga delapan) gram bentuk tablet, warna hijau dan bau normal atas nama Terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin SALEH HAMZAH, dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metilendioksi metamfetamin (MDMA)
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. HERMANSYAH Als HERMAN Bin SALEH HAMZAH dengan nomor reg.labor 783, tanggal 20 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina Z., M.Sc, Sp.PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. Ansori Als Ansori Bin Muhamad dengan nomor reg.labor 784, tanggal 20 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina Z., M.Sc, Sp.PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Amphetamine
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup An. Sayuti Als Dono Bin Bastawi dengan nomor reg.labor 782, tanggal 20 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditanda tangani oleh dr. Malia Agustina Z., M.Sc, Sp.PK, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Amphetamine;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ARIA M. FEBRIANTO, SH Als ARIA Bin MASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya bernama AGUS SUTIONO als AGUS Bin APONG JONORIO telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WIB yang bertempat di jalan umum Curup - Lubuk Linggau Tempatnya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding, Kelurahan Pasar Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa ketiga orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap waktu itu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan satu lembar Plastik klip bening yang diduga narkoba Gol I jenis Inex yang berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan rincian:

- 1 (satu) plastik Klip bening yang diduga berisikan narkoba Gol I Jenis Inex berjumlah 2 (dua) butir.

- 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jneis Inex, 1 (satu) butir

- 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jneis Inex, 1 (satu) butir

- Sedangkan Sisanya berjumlah 6 (enam) butir berada di dalam Plastik klip bening;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat penangkapan ikut disita dari Para Terdakwa yakni 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55, 1 (satu) buah dompet warna hitam merah, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) Unit mobil pik ups merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HI;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari adanya Informasi tentang akan beredarnya narkoba Gol I yang berada di Desa Padang Ulak Tanding

Halaman. 7 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan adanya pesta pernikahan yang berada di Trans Bukit batu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasa pada setiap pesta pernikahan diwilayah lebak selalu mengadakan acara Tua Tui yakni kebiasaan pengunjung minum – minuman keras dan sering mengkonsumsi narkoba, oleh sebab itu anggota kepolisian Sat Narkoba langsung melakukan kegiatan rutin dengan melakukan penertiban kendaraan roda dua maupun roda empat, yang dilakukan di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau tempatnya di Polsek Padang Ulak Tanding dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB, dan sekitar jam 21.25 WIB;

- Bahwa pada saat sedang melakukan operasi tersebut melintas satu unit kendaraan Roda Empat pickup merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HL yang dikemudikan oleh terdakwa ANSORI Als ANSORI BIN MUHAMAD, bersama 2 (dua) orang yang ada diatas mobil yakni terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin SOLEH HAMZAH dan terdakwa SAYUTI Als DONO Bin BASTAWI;

- Bahwa pada saat Saksi memberhentikan kendaraan tersebut pada saat itu Saksi melihat salah satu laki – laki yang didalam mobil tersebut melemparkan benda keluar dari samping mobil sebelah kiri dan langsung ditemukan oleh saksi AGUS SETIONO, dimana dari hasil temuan tersebut saksi AGUS SUTIONO mendapatkan satu Plastik klip warna bening yang berisikan beberapa butir pil warna hijau yang jaraknya tidak jauh dari kendaraan yang dikemudikan laki laki tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut saksi AGUS SUTIONO langsung menanyakan kepada penumpang maupun sopir yang berada didalam mobil tersebut, dimana dari keterangan yang diterima bahwa barang berupa satu bungkus plastik klip bening yang berisikan pil warna hijau tersebut adalah milik dari terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin SOLEH HAMZAH;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa HERMANSYAH als HERNAM Bin SOLEH kalau barang tersebut rencananya akan diperjual belikan di pesta pernikahan yang berada di Trans Bukit Batu Desa Bukit batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan harga 1 (satu) butir pil tersebut diperjual belikan dengan Harga Rp300.000 (tiga Ratus ribu Rupiah) dan barang bukti yang dibawa oleh saudara HERMAN tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan Jumlah uang apabila habis sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh saudara HERMAN atas pengedaran narkoba tersebut sebanyak Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah);



- Bahwa menurut keterangan HERMAN pada saat diberhentikan saudara HERMAN menyuruh saudara SAYUTI Als DONO Bin BASTAWI untuk membuangnya keluar kendaraan;

- Bahwa terhadap kepemilikan satu lembar Plastik klip bening yang diduga narkotika Gol I jenis Inex yang berjumlah 10 (sepuluh) butir tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh saudara Saksi dan anggota lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

2. Saksi AGUS SUTIONO als AGUS Bin APONG JONORIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya bernama ARIA M. FEBRIANTO, SH Als ARIA Bin MASRUL telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WIB yang bertempat di jalan umum Curup - Lubuk Linggau Tempatnya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding, Kelurahan Pasar Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa ketiga orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap waktu itu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan satu lembar Plastik klip bening yang diduga narkotika Gol I jenis Inex yang berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan rincian:

- 1 (satu) plastik Klip bening yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Inex berjumlah 2 (dua) butir.
- 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jneis Inex, 1 (satu) butir
- 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jneis Inex, 1 (satu) butir
- Sedangkan Sisanya berjumlah 6 (enam) butir berada di dalam Plastik klip bening;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat penangkapan ikut disita dari Para Terdakwa yakni 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55, 1 (satu) buah dompet warna hitam merah, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rpih), 1 (satu) Unit mobil pik ups merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HI;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari adanya Informasi tentang akan beredarnya narkotika Gol I yang berada di Desa Padang Ulak Tanding



sehubungan dengan adanya pesta pernikahan yang berada di Trans Bukit batu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasa pada setiap pesta pernikahan diwilayah lebak selalu mengadakan acara Tua Tui yakni kebiasaan pengunjung minum – minuman keras dan sering mengkonsumsi narkoba, oleh sebab itu anggota kepolisian Sat Narkoba langsung melakukan kegiatan rutin dengan melakukan penertiban kendaraan roda dua maupun roda empat, yang dilakukan di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau tempatnya di Polsek Padang Ulak Tanding dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB, dan sekitar jam 21.25 WIB;

- Bahwa pada saat sedang melakukan operasi tersebut melintas satu unit kendaraan Roda Empat pickup merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HL yang dikemudikan oleh terdakwa ANSORI Als ANSORI BIN MUHAMAD, bersama 2 (dua) orang yang ada diatas mobil yakni terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin SOLEH HAMZAH dan terdakwa SAYUTI Als DONO Bin BASTAWI;

- Bahwa pada saat Saksi memberhentikan kendaraan tersebut pada saat itu Saksi melihat salah satu laki – laki yang didalam mobil tersebut melemparkan benda keluar dari samping mobil sebelah kiri dan langsung ditemukan oleh Saksi, dimana dari hasil temuan tersebut Saksi mendapatkan satu Plastik klip warna bening yang berisikan beberapa butir pil warna hijau yang jaraknya tidak jauh dari kendaraan yang dikemudikan laki laki tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut Saksi langsung menanyakan kepada penumpang maupun sopir yang berada didalam mobil tersebut, dimana dari keterangan yang diterima bahwa barang berupa satu bungkus plastik klip bening yang berisikan pil warna hijau tersebut adalah milik dari terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin SOLEH HAMZAH;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa HERMANSYAH als HERNAM Bin SOLEH kalau barang tersebut rencananya akan diperjual belikan di pesta pernikahan yang berada di Trans Bukit Batu Desa Bukit batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan harga 1 (satu) butir pil tersebut diperjual belikan dengan Harga Rp300.000 (tiga Ratus ribu Rupiah) dan barang bukti yang dibawa oleh saudara HERMAN tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan Jumlah uang apabila habis sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh saudara HERMAN atas pengedaran narkoba tersebut sebanyak Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah);



- Bahwa menurut keterangan HERMAN pada saat diberhentikan terdakwa HERMAN menyuruh terdakwa SAYUTI Als DONO Bin BASTAWI untuk membuangnya keluar kendaraan;
- Bahwa terhadap kepemilikan satu lembar Plastik klip bening yang diduga narkotika Gol I jenis Inex yang berjumlah 10 (sepuluh) butir tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi sekarang ini adalah barang bukti yang ditemukan oleh saudara Saksi dan anggota lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HERMANSYAH Als HERMAN Bin SOLEH HAMZAH:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WIB yang bertempat di jalan umum Curup Lubuk Linggau Tempatnya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, posisi Para Terdakwa berada didalam satu kendaraan Roda Empat jenis Suzuki Cerry dengan nomor Polisi BG 8624 HI warna hitam dengan posisi duduk yakni Tterdakwa I duduk ditengah antara Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membawa mobil;
- Bahwa pada saat itu mobil yang kami kendarai hendak diberhentikan oleh Polisi, Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu Terdakwa I memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil inex kepada Terdakwa II, lalu oleh Terdakwa II langsung membuangnya di pinggir jalan;
- Bahwa ternyata 10 (sepuluh) butir pil inex yang dibuang oleh Terdakwa II tersebut ditemukan oleh salah satu anggota kepolsian sat narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa adapun rincian dari 10 (sepuluh) butir pil inex tersebut yakni 1 (satu) plastik Klip bening yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Inex berjumlah 2 (dua) butir, 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jenis Inex, 1 (satu) butir, 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jenis Inex, sedangkan sisanya berjumlah 6 (enam) butir berada di dalam Plastik klip bening, yang kesemuanya disita oleh polisi;
- Bahwa yang ikut disita pada saat penangkapan yakni 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55, 1 (satu) buah dompet warna hitam merah, Uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) Unit mobil pik ups merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HI;

- Bahwa Terdakwa I disuruh oleh EDI untuk mengantarkan narkoba Gol I bentuk Pil tersebut terhadap seorang laki – laki yang berada desa trans Bukit batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa I mengenal EDI sudah 4 (empat) bulan dan Saksi tidak ada hubungan darah maupun keluarga melainkan kawan;
- Bahwa Terdakwa I mengantar paket tersebut dengan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000 (dua ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I sudah mengantar sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dari kesepuluh butir tersebut, 4 (empat) butir rencana akan diberikan kepada EDI, sedangkan 6 (enam) butir sisanya rencana Terdakwa I akan mengedarkannya di dalam pesta yang bertempat di trans Bukit batu Desa Bukit batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari 6 (enam) butir pil inex tersebut, rencananya akan diperjual belikan dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dan apabila habis, Terdakwa I akan mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000 (satu Juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kesepuluh butir PIL (inex) tersebut adalah pesanan saudara EDI yang diperoleh dari paman Terdakwa I yang bernama AGUS LESTARI Als AGUS Bin ANWAR yang tinggal di Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa adapun cara EDI memesan yakni pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa I berada dirumah, lalu EDI menghubungi Terdakwa I melalui HP yang meminta Terdakwa I menemuinya di Pinggir jalan Curup – Lubuk Lingau (di simpang depan gang yang sering Terdakwa I lewati) selanjutnya Terdakwa I langsung mendatangi saudara EDI yang pada saat itu sudah menunggu di pinggir jalan (depan gang) kemudian saudara EDI memberikan 1 (satu) lembar Plastik Klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir yang diduga narkoba Jenis Pil (Inex) yang mana saudara EDI sudah mengetahui harga untuk penjualan Narkoba jenis Inex tersebut. Sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk menanyakan apakah ianya akan ke pesta yang berada di Desa Bukit batu dan pada saat itu Terdakwa III menjawab jadi;
- Bahwa setelah sepakat Terdakwa dengan membawa 1 (satu) lembar palstik Klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil inex pergi menuju arah padang Ulak Tanding, pada saat ditengah perjalanan Terdakwa I melihat Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa II memberitahukan bahwa Terdakwa III berada dirumah

Halaman. 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II, lalu Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II untuk menemui Terdakwa III;

- Bahwa setelah kami bertiga ketemu, Terdakwa III yang sudah menunggu diatas mobil, langsung menghidupkan kendaraan Roda empat jenis Suzuki Cerry dengan nomor Polisi BG 8624 HI warna hitam dan langsung menuju tempat pesta yang berada di Trans Bukit batu ditengah perjalanan tepatnya di Depan polsek padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin berkenaan dengan sepuluh butir pil Inex tersebut;

Terdakwa II SAYUTI Als DONO Bin BASTAWI:

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WIB yang bertempat di jalan umum Curup Lubuk Linggau Tempatnya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, posisi Para Terdakwa berada didalam satu kendaraan Roda Empat jenis Suzuki Cerry dengan nomor Polisi BG 8624 HI warna hitam dengan posisi duduk yakni Tterdakwa I duduk ditengah antara Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membawa mobil;
- Bahwa pada saat itu mobil yang kami kendarai hendak diberhentikan oleh Polisi, Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu Terdakwa I memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil inex kepada Terdakwa II, lalu oleh Terdakwa II langsung membuangnya di pinggir jalan;
- Bahwa ternyata 10 (sepuluh) butir pil inex yang dibuang oleh Terdakwa II tersebut ditemukan oleh salah satu anggota kepolisian sat narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa adapun rincian dari 10 (sepuluh) butir pil inex tersebut yakni 1 (satu) plastik Klip bening yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Inex berjumlah 2 (dua) butir, 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jenis Inex, 1 (satu) butir, 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jenis Inex, sedangkan sisanya berjumlah 6 (enam) butir berada di dalam Plastik klip bening, yang kesemuanya disita oleh polisi;
- Bahwa yang ikut disita pada saat penangkapan yakni 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55, 1 (satu) buah dompet warna hitam merah, Uang tunai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) Unit mobil pik ups merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membuang narkoba tersebut dikarenakan Terdakwa I takut tertangkap telah membawa, menyimpan dan menguasai yang di Duga narkoba Jenis Inex tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membawa pil Inex tersebut rencana akan diperjual belikan di tempat pesta pernikahan yang berada di Trans bukit batu dan Terdakwa II mengetahuinya setelah Terdakwa I tertangkap;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahuinya sudah berapa lama Terdakwa II memperjual belikan narkoba jenis Inex tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Tidak mengetahui kapan saudara EDI telah memberikan narkoba jenis Inex tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa awal mula sebelum penangkapan yakni pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa II di dikunjungi Terdakwa I yang mana pada saat ituanya menggunakan motor kerumah Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melihat persa pernikahan yang berada di Tran Bukit batu dan pada saat itu Saksi bersedia untuk ikut, dan tidak lama kemudian Terdakwa III datang dengan menggunakan kendaraan Roda empat jeis suzuki Cerry Pi Ups warna hitam dengan nomor Polisi BG 8641 HL , setelah itu yang saudara Terdakwa II sudah berada di dalam mobilnya kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil begitu juga dengan Terdakwa II masuk kedalam mobil yang dikendaraai oleh Terdakwa III;
- Bahwa adapun tujuan kami adalah ingin melihat persa pernikahan (Tua – Tui) yang berada di Trans Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding Terdakwa II melihat Anggota kepolisian sedang mengadakan Razia kendaraan pada saat itu Terdakwa I mengeluarkan mengeluarkan perkataan dengan adanya RAZIA, pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa III tersebut langsung berhenti dan yang dilakukan oleh Terdakwa I memberikan satu Plastik warna Putih yang berisikan diduga narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman Jenis (Inex) dan atas perintahnya meminta Terdakwa II untuk mebuang plastik tersebut dan yang Terdakwa II lakukan adalah langsung membuangnya dupinggir jalan;
- Bahwa ternyata salah satu anggota kepolisian mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa II tersebut sehingga barang bukti tersebut ditemukan selanjutnya anggota Kepolisian langsung menodongkan senjata api terhadap Terdakwa III sambil memintanya untuk mengakat tangan dan menyuruhnya keluar dari dalam kendaraan;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh salah satu Anggota kepolisian adalah berupa 1 (satu) kantong plastik warna bening di pinggir jalan dekat kendaraan

Halaman. 14 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikemukakan Terdakwa III dan pada saat itu yang ada didalam pikiran Terdakwa II bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah barang bukti Terdakwa I yang pada saat itu meminta Terdakwa II membunganya, selanjutnya Kami dibawa ke Polsek Padang Ulak Tanding untuk diperiksa tetang asal Usul barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, baru dikatehui kalau anggota Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa I ada membawa pil inex;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin berkenaan dengan pil inex tersebut;

Terdakwa III ANSORI Als ANSORI BIN MUHAMAD:

- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WIB yang bertempat di jalan umum Curup Lubuk Linggau Tempatnya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding Kelurahan Pasar Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, posisi Para Terdakwa berada didalam satu kendaraan Roda Empat jenis Suzuki Cerry dengan nomor Polisi BG 8624 HI warna hitam dengan posisi duduk yakni terdakwa I duduk ditengah, Terdakwa II duduk didekat pintu, dan Terdakwa III yang membawa mobil;
- Bahwa pada saat itu mobil yang kami kendarai hendak diberhentikan oleh Polisi, Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu Terdakwa I memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir pil inex kepada Terdakwa II, lalu oleh Terdakwa II langsung membuangnya di pinggir jalan;
- Bahwa ternyata 10 (sepuluh) butir pil inex yang dibuang oleh Terdakwa II tersebut ditemukan oleh salah satu anggota kepolsian sat narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa adapun rincian dari 10 (sepuluh) butir pil inex tersebut yakni 1 (satu) plastik Klip bening yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Inex berjumlah 2 (dua) butir, 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jenis Inex, 1 (satu) butir, 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jenis Inex, sedangkan sisanya berjumlah 6 (enam) butir berada di dalam Plastik klip bening, yang kesemuanya disita oleh polisi;
- Bahwa yang ikut disita pada saat penangkapan yakni 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55, 1 (satu) buah dompet warna hitam merah, Uang tunai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) Unit mobil pik ups merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HI,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III memang pernah menggunakan narkoba jenis Inex tersebut sebelum berangkat menuju pesta pernikahan yang mana narkoba jenis Inex yang didapatkan dari Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB di pesta pernikahan yang berada di Desa tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan pada hari yang sama Terdakwa III langsung mempergunakannya.
- Bahwa adapun awal mula sebelum terjadinya penangkapan yakni pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa III di hubungi Terdakwa I dengan menggunakan via telepon yang mana pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk melihat pesta pernikahan yang berada di Trans Bukit batu dan pada saat itu Terdakwa III bersedia untuk ikut, selanjutnya Terdakwa III berangkat dengan menggunakan kendaraan Roda empat jeis suzuki Cerry Pi Ups warna hitam dengan nomor Polisi BG 8641 HL yang mana mobil tersebut Terdakwa III pinjam dari BIBI Terdakwa III, setelah itu yang Terdakwa III menuju rumah Terdakwa II yang berada di Desa tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya disana Terdakwa III melihat Terdakwa I sudah berada di rumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menaiki Mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa I berada di dalam Mobil, Terdakwa III tidak mengetahui kalau Terdakwa I telah membawa narkoba Golongan I bukan bentuyuk Tanaman (Inex) dan seasampainya di Depan Polsek padang Ulak Tanding Terdakwa III melihat Anggota kepolisian sedang mengadakan Razia kendaraan pada saat itu dan pada saat itu dari kedua teman Saksi tersebut mengeluarkan perkataan adanya RAZIA, karena Terdakwa III terkejut akhirnya Terdakwa III memberhentikan kendaraan dan saat itu Terdakwa III mendengar Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membuang sesuatu, lalu Terdakwa II membuang keluar mobil dan beberapa menit kemudian anggota Kepolisian langsung menodongkan senjata api terhadap Terdakwa III sambil meminta Terdakwa III untuk mengakat tangan dan menyuruh keluar dari dalam kendaraan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III mendengar bahwa salah satu Anggota kepolisian telah mendapatkan satu (satu) kantong plastik warna bening di pinggir jalan dekat kendaraan yang Terdakwa III kemudikan, dan pada saat itu yang ada didalam pikiran Terdakwa III bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian adalah barang bukti Terdakwa I yang dibuang oleh Terdakwa II, selanjutnya kami dibawa ke Polsek Padang Ulak Tanding untuk menayakan tetang asal Usul barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut, ternyata barang yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa I;

Halaman. 16 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kalau Terdakwa I membawa narkoba Gool bukan Bentuk tanaman jenis Inx tersebut;

Menimbang bahwa menyatakan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 10 (sepuluh) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55.
- Uang tunai sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah)
- 1 (satu) Unit mobil suzuki Carry warna hitam BG 8624 HL;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi M. ARIA bersama saksi AGUS SUTIONO als AGUS Bin APONG JONORIO bersma anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WIB yang bertempat di jalan umum Curup - Lubuk Linggau Tempatnya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding, Kelurahan Pasar Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan satu lembar Plastik klip bening yang diduga narkoba Gol I jenis Inex yang berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan rincian:

- 1 (satu) plastik Klip bening yang diduga berisikan narkoba Gol I Jenis Inex berjumlah 2 (dua) butir.
- 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jneis Inex, 1 (satu) butir
- 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkoba Jneis Inex, 1 (satu) butir
- Sedangkan Sisanya berjumlah 6 (enam) butir berada di dalam Plastik klip bening;

3. Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat penangkapan ikut disita dari Para Terdakwa yakni 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55, 1 (satu) buah dompet warna hitam merah, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Ripiah), 1 (satu) Unit mobil pik ups merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HI;

Halaman. 17 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari adanya Informasi tentang akan beredarnya narkoba Gol I yang berada di Desa Padang Ulak Tanding sehubungan dengan adanya pesta pernikahan yang berada di Trans Bukit batu;
5. Bahwa sepengetahuan saksi ARIA dan saksi AGUS SUTIONI, biasa pada setiap pesta pernikahan diwilayah lebak selalu mengadakan acara Tua Tui yakni kebiasaan pengunjung minum – minuman keras dan sering mengkonsumsi narkoba, oleh sebab itu anggota kepolisian Sat Narkoba langsung melakukan kegiatan rutin dengan melakukan penertiban kendaraan roda dua maupun roda empat, yang dilakukan di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau tempatnya di Polsek Padang Ulak Tanding dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB, dan sekitar jam 21.25 WIB;
6. Bahwa pada saat sedang melakukan operasi tersebut melintas satu unit kendaraan Roda Empat pickup merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HL yang dikemudikan oleh Terdakwa III, bersama 2 (dua) orang yang ada diatas mobil yakni Terdakwa I yang duduk ditengan dan Terdakwa II yang diduduk di dekat pintu;
7. Bahwa pada saat saksi M. ARIA memberhentikan kendaraan tersebut pada saat itu Saksi melihat salah satu laki – laki yang didalam mobil tersebut melemparkan benda keluar dari samping mobil sebelah kiri dan langsung ditemukan oleh saksi AGUS SETIONO, dimana dari hasil temuan tersebut saksi AGUS SUTIONO mendapatkan satu Plastik klip warna bening yang berisikan beberapa butir pil warna hijau yang jaraknya tidak jauh dari kendaraan yang dikemudikan laki laki tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut saksi AGUS SUTIONO langsung menanyakan kepada penumpang maupun sopir yang berada didalam mobil tersebut, dimana dari keterangan yang diterima bahwa barang berupa satu bungkus plastik klip bening yang berisikan pil warna hijau tersebut adalah milik dari Terdakwa I;
8. Bahwa awal mula sebelum penangkapan yakni pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa II di dikunjunggi Terdakwa I yang mana pada saat ituanya menggunakan motor kerumah Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melihat persa pernikahan yang berada di Tran Bukit batu dan pada saat itu Saksi bersedia untuk ikut, dan tidak lama kemudian Terdakwa III datang dengan menggunakan kendaraan Roda empat jeis suzuki Cerry Pi Ups warna hitam dengan nomor Polisi BG 8641 HL , setelah itu yang saudara Terdakwa II sudah berada di dalam mobilnya kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil begitu juga dengan Terdakwa II masuk kedalam mobil yang dikendaraai oleh Terdakwa III;

Halaman. 18 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp



9. Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa adalah ingin melihat persa pernikahan (Tua – Tui) yang berada di Trans Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding Terdakwa II melihat Anggota kepolisian sedang mengadakan Razia kendaraan pada saat itu Terdakwa I mengeluarkan mengeluarkan perkataan dengan adanya RAZIA, pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa III tersebut langsung berhenti dan yang dilakukan oleh Terdakwa I memberikan satu Plastik warna Putih yang berisikan diduga narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman Jenis (Inex) dan atas perintahnya meminta Terdakwa II untuk membuang plastik tersebut dan yang Terdakwa II lakukan adalah langsung membuangnya dpinggir jalan;

10. Bahwa ternyata salah satu anggota kepolisian mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa II tersebut sehingga barang bukti tersebut ditemukan selanjutnya anggota Kepolisian langsung menodongkan senjata api terhadap Terdakwa III sambil memintanya untuk mengikat tangan dan menyuruhnya keluar dari dalam kendaraan;

11. Bahwa dari pengakuan Terdakwa I kalau barang tersebut rencananya akan diperjual belikan di pesta pernikahan yang berada di Trans Bukit Batu Desa Bukit batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan harga 1 (satu) butir pil tersebut diperjual belikan dengan Harga Rp300.000 (tiga Ratus ribu Rupiah) dan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan Jumlah uang apabila habis sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I atas pengedaran narkoba tersebut sebanyak Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah);

12. Bahwa terhadap kepemilikan satu lembar Plastik klip bening yang diduga narkoba Gol I jenis Inex yang berjumlah 10 (sepuluh) butir tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif yaitu;

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan merujuk pada fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, pada prinsipnya tidak disebutkan secara tegas dalam pasal tersebut. Akan tetapi disini Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan anasir unsur dimaksud, guna memudahkan dalam uraian pertimbangan menyangkut subjek hukum yang didudukkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik orang, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **HERMANSYAH ALS HERMAN BIN SALEH HAMZAH, SAYUTI ALS DONO BIN BASTAWI dan ANSORI ALS ANSORI ALS MALANG BIN MUHAMAD** sebagai Para Terdakwa. Bahwa dimana ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi bahwa Para Terdakwalah yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hadir dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan terbelenggu, hal mana dapat dikonstatir pada fakta persidangan bahwa Terdakwa mengerti terhadap persoalan yang didakwakan kepadanya, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*)



dan Terdakwa dianggap cakap oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No. 35 tahun 2009, yang berbunyi “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam anasir unsur pasal yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, diperkenankan selama memiliki izin dari lembaga yang berwenang dibidang kesehatan sepanjang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang berkenaan dengan pembuktian. Sehingga perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud, dengan tanpa adanya izin ataupun bukan untuk demi kepentingan penegakan hukum, maka perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum atau tidak untuk demi kepentingan pengetahuan serta kepentingan pembuktian, maka dipandang sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum perkara a quo dapat dikonstatir bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi M. ARIA bersama saksi AGUS SUTIONO als AGUS Bin APONG JONORIO bersma anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 21.30 WIB yang bertempat di jalan umum Curup - Lubuk Linggau Tempatnya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding, Kelurahan Pasar Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan satu lembar Plastik klip bening yang diduga narkotika Gol I jenis Inex yang berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan rincian:

- 1 (satu) plastik Klip bening yang diduga berisikan narkotika Gol I Jenis Inex berjumlah 2 (dua) butir.
- 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika Jenis Inex, 1 (satu) butir
- 1 (satu) lembar plastik Bening yang berisikan 1 (satu) butir diduga narkotika Jenis Inex, 1 (satu) butir

Halaman. 21 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp



- Sedangkan Sisanya berjumlah 6 (enam) butir berada di dalam Plastik klip bening;

Bahwa selain barang bukti tersebut, pada saat penangkapan ikut disita dari Para Terdakwa yakni 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55, 1 (satu) buah dompet warna hitam merah, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) Unit mobil pik ups merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari adanya Informasi tentang akan beredarnya narkoba Gol I yang berada di Desa Padang Ulak Tanding sehubungan dengan adanya pesta pernikahan yang berada di Trans Bukit batu. Bahwa sepengetahuan saksi ARIA dan saksi AGUS SUTIONI sebagai anggota polisi, dimana biasanya pada setiap pesta pernikahan diwilayah lebak selalu mengadakan acara Tua Tui yakni kebiasaan pengunjung minum – minuman keras dan sering mengkonsumsi narkoba, oleh sebab itu anggota kepolisian Sat Narkoba langsung melakukan kegiatan rutin dengan melakukan penertiban kendaraan roda dua maupun roda empat, yang dilakukan di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau tempatnya di Polsek Padang Ulak Tanding dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB, dan sekitar jam 21.25 WIB;

Menimbang, bahwa awal mula sebelum penangkapan yakni pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa II di dikunjungi Terdakwa I yang mana pada saat itu ia menggunakan motor kerumah Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melihat persa pernikahan yang berada di Tran Bukit batu dan pada saat itu Saksi bersedia untuk ikut, dan tidak lama kemudian Terdakwa III datang dengan menggunakan kendaraan Roda empat jeis suzuki Cerry Pi Ups warna hitam dengan nomor Polisi BG 8641 HL , setelah itu yang saudara Terdakwa II sudah berada di dalam mobilnya kemudian Terdakwa I masuk ke dalam mobil begitu juga dengan Terdakwa II masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa III. Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa adalah ingin melihat persa pernikahan (Tua – Tui) yang berada di Trans Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, sesampainya di Depan Polsek Padang Ulak Tanding Terdakwa II melihat Anggota kepolisian sedang mengadakan Razia;

Menimbang, bahwa pada saat sedang melakukan operasi tersebut melintas satu unit kendaraan Roda Empat pickup merk suzuki Cerry dengan Nomor Polisi BG 8624 HL yang dikemudikan oleh Terdakwa III, bersama 2 (dua) orang yang ada diatas mobil yakni Terdakwa I yang duduk ditengan dan Terdakwa II yang duduk di dekat pintu. Bahwa saat tengah melintas di jalan tersebut Terdakwa I mengeluarkan perkataan dengan adanya RAZIA, pada saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa III tersebut langsung berhenti dan yang dilakukan oleh Terdakwa I

Halaman. 22 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan satu Plastik warna Putih yang berisikan diduga narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman Jenis (Inex) dan atas perintahnya meminta Terdakwa II untuk membuang plastik tersebut dan yang Terdakwa II lakukan adalah langsung membuangnya dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan saksi M. ARIA memberhentikan kendaraan tersebut pada saat itu Saksi melihat salah satu laki – laki yang didalam mobil tersebut melemparkan benda keluar dari samping mobil sebelah kiri dan langsung ditemukan oleh saksi AGUS SETIONO, dimana dari hasil temuan tersebut saksi AGUS SUTIONO mendapatkan satu Plastik klip warna bening yang berisikan beberapa butir pil warna hijau yang jaraknya tidak jauh dari kendaraan yang dikemudikan Terdakwa III tersebut, saksi M. ARIA langsung menodongkan senjata api terhadap Terdakwa III sambil memintanya untuk mengakat tangan dan menyuruhnya keluar dari dalam kendaraan, lalu saksi AGUS SUTIONO langsung menanyakan kepada Para Terdakwa yang berada didalam mobil tersebut, dimana dari keterangan Para Terdakwa bahwa barang berupa satu bungkus plastik klip bening yang berisikan pil warna hijau tersebut adalah milik dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa I kalau barang tersebut rencananya akan diperjual belikan di pesta pernikahan yang berada di Trans Bukit Batu Desa Bukit batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dengan harga 1 (satu) butir pil tersebut diperjual belikan dengan Harga Rp300.000 (tiga Ratus ribu Rupiah) dan barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan Jumlah uang apabila habis sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I atas pengedaran narkoba tersebut sebanyak Rp 200.000 (dua ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian atas fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat dikonstruksikan bahwa 10 (sepuluh) butir pil inex yang ditemukan pada waktu dan tempat dimaksud setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana merujuk pada Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 20.089.11.16.05.0032.K tanggal 20 Januari 2021 terhadap sampel 0,38 (nol koma tiga delapan) gram bentuk tablet, warna hijau dan bau normal atas nama Terdakwa HERMANSYAH AIS HERMAN Bin SALEH HAMZAH, dkk yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metilendioksi metamfetamin (MDMA);

Menimbang, bahwa kandungan yang terdapat didalam 10 (sepuluh) butir pil Inex tersebut terdaftar dalam nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan merupakan salah satu jenis narkoba golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap kepemilikan satu lembar Plastik klip bening yang

Halaman. 23 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba Gol I jenis Inex yang berjumlah 10 (sepuluh) butir tersebut disyaratkan akan adanya izin dari kementerian kesehatan. Sedangkan pada saat penangkapan dan pemeriksaan persidangan dimana Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud, serta tidak ada kaitannya baik untuk keperluan pengobatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Para Terdakwa dimaksud termasuk sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" sebagaimana merujuk pada penjelasan pasal 132 yakni adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bahwa adapun perbuatan sebagaimana dimaksudkan yakni perbuatan berkenaan dengan pasal 112, termasuk dalam penarapan ancaman pidana sebagaimana merujuk pada ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan atas unsur terdahulu sebagaimana terkonstatir dimana dapat dikonstruksikan dan telah menjadi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa 10 (sepuluh) pil inex tersebut diterangkan sebagai milik dari Terdakwa I;
2. Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama bertujuan untuk menghadiri atau mendatangi hajatan pesta pernikahan dengan acara Tua-Tui kebiasaan pengunjung minum – minuman keras dan sering mengkonsumsi narkoba, dimana Terdakwa III bersedia untuk mengantar Terdakwa I dengan menggunakan kendaraan mobil yang Terdakwa III kemudikan untuk mendatangi acara Tua-Tui tersebut;
3. Bahwa Terdakwa II atas perintah Terdakwa I membuang bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil inex, yang kemudian ditemukan oleh saksi AGUS SUTIONO;
4. Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis pil Inex;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I sebagai orang yang memiliki kesepuluh butir pil inex tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III yang juga memiliki tujuan untuk mendatangi acara Tua-Tui memiliki peran sebagai pihak yang membantu Terdakwa I untuk menghadiri acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dimana Terdakwa I berencana untuk menyerahkan pil inex tersebut kepada seseorang bernama EDI dan sebagainya lagi akan dijual oleh Terdakwa I, terlebih lagi baik Terdakwa II dan Terdakwa III sudah pernah mengkonsumsi pil inex yang diperoleh dari Terdakwa I. sehingga terhadap perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III dipandang sebagai bentuk permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pasal dimaksud dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh anasir unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan sebagaimana disebutkan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan bentuk melawan hukum dan sebagai suatu kesalahan yang dapat dipidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas dan ternyata selama proses pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, terlebih Para Terdakwa dipandang cakap secara hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemidanaan yang diatur dalam pasal tersebut, yang menganut *stelsel* pemidanaan ganda yakni pidana penjara dan denda, maka terhadap kesalahan Terdakwa tersebut akan dijatuhi pidana baik berupa penjara dan juga denda. Adapun menyangkut pidana denda yang dijatuhkan, apabila ternyata Terdakwa tidak membayar sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan, maka terhadap pidana denda tersebut digantikan dengan penjara. Namun dalam hal lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana kemudian akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:

- 10 (sepuluh) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit mobil suzuki Carry warna hitam BG 8624 HL;

Bahwa bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dijadikan bagian dalam

Halaman. 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan ini, dimana ternyata barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil inx dan 1 (satu) unit Handphone merk merk vivo y 55 yang disita dari Terdakwa I, merupakan barang bukti yang berkenaan dengan pokok kejahatan, maka untuk mencegah dipergunakannya kembali barang bukti dimaksud untuk suatu kejahatan, menjadi beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan. Adapun barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit mobil suzuki Carry warna hitam BG 8624 HL ternyata tidak ada relevansinya dengan pokok kejahatan dimaksud, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa I dan Terdakwa III sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **HERMANSYAH ALIAS HERMAN BIN SALEH HAMZAH**, terdakwa II **SAYUTI ALIAS DONO BIN BASTAWI** dan terdakwa III **ANSORI ALIAS ANSORI ALS MALANG BIN MUHAMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat)** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga)** bulan;

Halaman. 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk tablet warna hijau yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (Satu) Buah HP merk vivo y 55;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa I **HERMANSYAH ALIAS HERMAN BIN SALEH HAMZAH**;

- 1 (satu) Unit mobil suzuki Carry warna hitam BG 8624 HL;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa III **ANSORI ALIAS ANSORI ALS MALANG BIN MUHAMAD**;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh Ari Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dan dihadiri oleh Ledy J.U. Nainggolan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.